

Nomor : B-26/PM.01.02/K.SB-11/06/2026

Padang Aro, 10 Juni 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth,
KETUA KPU
KAB. SOLOK SELATAN
di

Tempat.

Dengan hormat,

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 8 Ayat (3) bahwa dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.

Berkenaan dengan hal diatas, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan bersama KPU Kabupaten Solok Selatan telah melaksanakan Coklit Terbatas sesuai dengan surat Ketua KPU Solok Selatan Nomor: 9/PL.01.2-SD/1311/3/2026. Menindaklanjuti hasil pelaksanaan coklit terbatas tersebut, agar KPU Kabupaten Solok Selatan melakukan perbaikan data pemilih sesuai dengan hasil pelaksanaan coklit terbatas tersebut.

Demikian disampaikan agar dapat ditindaklanjuti saran perbaikan diatas, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA;



ZUL NASRI

Tembusan kepada Yth:

- Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat